

ABSTRAK

Ida Fitriana (1720510062), SKRIPSI Judul : “Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19” (Studi Kasus BMT Mitra Muamalat Kudus).

Pembiayaan adalah pendanaan yang dapat diberikan dari satu pihak (BMT) kepada pihak lain (investor/nasabah) untuk mendukung usaha yang direncanakan dan sesuai kesepakatan bahwa pihak yang dibiayai akan mengembalikan dana tersebut dengan bagi hasil. Tujuan pembiayaan sendiri adalah untuk meningkatkan ekonomi umat. Tanpa disadari tersedianya pembiayaan bagi masyarakat juga menimbulkan beban dan kewajiban masyarakat menjadi bertambah karena harus membayar kewajiban setiap bulannya sehingga banyak terjadi kasus pembiayaan bermasalah atau bahkan macet di lembaga keuangan. BMT Mitra Muamalat Kudus merupakan salah satu lembaga keuangan mikro di Kudus, BMT Mitra Muamalat Kudus juga menyediakan pelayanan untuk nasabah seperti menabung, atau pembiayaan guna menunjang keberlangsungan usahanya. BMT Mitra Muamalat Kudus terletak di Jl. Hos Cokroaminoto No. 57 Kudus. Dilihat dari lokasinya yang berada di pusat keramaian di tepi jalan sangat mudah dijangkau dan sangat dikenali masyarakat luas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*, yaitu penelitian yang informasi datanya diambil dan dilakukan di lapangan. Dan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung. Dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari buku-buku atau sumber tertulis lainnya.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Muamalat itu ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Muamalat ini menggunakan kebijakan restrukturisasi meliputi Rescheduling dan reconditioning.

Kata Kunci : *Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Pandemi.*